



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM BURU SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT DALAM JABATAN NOTULA DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan menertibkan administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan, perlu menunjuk Pejabat dalam Jabatan Notula dan Dokumentasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 ayat (1) Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang ;
 - c. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan tentang Penunjukan Pejabat dalam Jabatan Notulan dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Tata Naskah Dinas (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 yang telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor : 05/PK.01-BA/Sek - Kab/8109/2/2026 tanggal 05 Februari 2026, tentang Penunjukan Pejabat dalam Jabatan Notula dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DALAM JABATAN NOTULA DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN;

KESTAU Menetapkan Struktur Pejabat dalam Jabatan Notula dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Tahun 2026:

KEDUA Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA bertugas dan bertanggungjawab yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai berikut

1. Penanggung Jawab;

- a. Membantu mengkoordinir teknis pelaksanaan kegiatan;
- b. Membantu pertanggungjawaban dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- c. Membantu Menyusun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
- d. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

2. Notula

- a. Mencatat waktu dan tempat rapat;
- b. Mencatat peserta rapat;
- c. Menuliskan Agenda rapat;
- d. Merangkul Pembahasan utama;
- e. Menuliskan keputusan dan hasil rapat; dan

f. Mencatatata tindak lanjut;

3. Dokumentasi

- a. Mengambil Foto dan/atau Vidio Kegiatan
- b. Daftar Hadir Kegiatan;
- c. Media Informasi dan Publikasi;
- d. Sebagai bukti Kegiatan; dan
- e. Arsip dan Laporan Pertanggungjawaban;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal 05 Februari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan,

ttd

Abdurahman Nunlehu, S.Sos

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buru Selatan
Klubbag Tennis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BURU SELATAN
 NOMOR 06 TAHUN 2026
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT NOTULA DAN
 DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam SK
1.	FIKRI R. PATTY, SH NIP. 199112052025061002	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Penanggungjawab
2.	AHMAD LOILATU, SP NIP. 199410122025211032	Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu Subbagian SDM, Sosdiklih dan Parmas	Notula
3.	FUAD ALFARISY JAWANA, S.AP NIP. 198604062025211041	Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Dokumentasi
4.	Warda Tunny NIP. 198307032025212012	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Dokumentasi

Ditetapkan di Namrole
 Pada tanggal 05 Februari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Buru Selatan,

ttd

Abdurahman Nunlehu. S.Sos

Salinan Sesuai aslinya

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Buru Selatan
 Kabubag Teknis Penyelenggara Pemilu
 dan Hukum



Soegen Wally, S.Ag